



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur mengenai Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II  
PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Susunan dan Tugas Perangkat Desa

Pasal 2

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi;
- c. Kepala Urusan;
- d. Kepala Dusun.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Perangkat Desa  
Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. berpendidikan lulusan SMA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai pengetahuan bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d adalah penduduk desa setempat dengan syarat-syarat :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun;
  - f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
  - g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
  - h. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - i. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - j. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - k. Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat.

BAB III  
MEKANISME PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA  
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d diangkat oleh Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IV  
MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya adalah sama dengan masa jabatan Kepala Desa atau 6 (enam) tahun.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali oleh Kepala Desa terpilih untuk masa jabatan yang sama dengan Kepala Desa terpilih.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat secara berulang kali oleh Kepala Desa terpilih sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

## BAB V

### LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

#### Pasal 7

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan tindakan yang memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan atau kelompok tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan masyarakat Desa atau kepentingan umum;
- b. Menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

## BAB VI

### MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

#### Bagian Pertama

#### Pemberhentian Perangkat Desa

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
  - e. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Pejabat Pemerintah Desa;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan Perangkat Desa yang baru.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Selama Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk;

- (3) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa harus mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VII**  
**SIKAP NETRALITAS PERANGKAT DESA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Perangkat Desa harus bersikap netral dan tidak boleh mendiskriminasi warga negara, suku, agama, kelompok atau golongan masyarakat tertentu.
- (2) Perangkat Desa tidak boleh memihak atau mendukung salah satu Calon Kepala Desa pada saat proses Pemilihan Kepala Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Sekretaris Desa yang menjabat saat ini yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil masih tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa sampai dengan adanya Sekretaris Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Perangkat Desa yang menjabat saat ini dan tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h masih tetap menjabat sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI